

TANGGUNG JAWAB PIHAK KETIGA TERHADAP PERLINDUNGAN DATA NASABAH ASURANSI ALLIANZ MENURUT UU PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

Bening Aisyah Arrasy¹, Endik Wahyudi²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Indonesia.

² Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Indonesia.

Abstract: *Advances in digital technology in the insurance industry have triggered an increase in the processing of customers' personal data, which on the other hand also poses a potential risk of data leaks. This study seeks to examine the forms of protection for PT Asuransi Allianz Life customer data based on Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (PDP Law), as well as reviewing legal responsibility for incidents of personal data leaks involving individuals and business entities. The methods applied are normative legal research with a legislative approach and case studies. The study findings indicate that PT Asuransi Allianz Life has implemented legal protection through a privacy notice on the official Allianz website, which contains its designation as a data controller, the determination of data purposes and processing, and information security in accordance with the provisions of the PDP Law. However, the data breach experienced by Dara Arafah indicates that this protection is not yet fully effective, especially in terms of supervision of third parties. In conclusion, normatively, PT Asuransi Allianz Life has complied with applicable regulations, but the reality on the ground is not yet fully compliant. This study confirms that legal responsibility for data leaks is not only borne by the individual perpetrator but can also be imposed on corporations in the form of criminal, administrative, or civil sanctions if they are proven to be involved. In addition, POJK Number 6/POJK.07/2022 further strengthens legal protection in the financial services sector.*

Keywords: Personal Data Protection; Insurance; Legal Liability.

How to Site: Bening Aisyah Arrasy, Endik Wahyudi (2026). Tanggung Jawab Pihak Ketiga Terhadap Perlindungan Data Nasabah Asuransi Allianz Menurut UU Perlindungan Data Pribadi. Jurnal hukum *to-ra*, 12 (1), pp 1-16. DOI 10.55809/tora.v12i1.648

Introduction

Transformasi digital yang masif telah mengalihkan mayoritas operasional bisnis, termasuk industri asuransi dan keuangan, ke ranah elektronik. Adani Sajida dkk. (2025) menyoroti bahwa walaupun perkembangan ini mempercepat akses informasi bagi masyarakat, muncul tantangan baru berupa potensi pelanggaran privasi serta kebocoran data pribadi yang perlu diwaspadai.

Sejak kehadirannya pada 1996, PT. Asuransi Allianz Life Indonesia telah bertransformasi menjadi penyedia asuransi digital yang signifikan di pasar domestik. Perusahaan ini membawa keahlian global dari induknya di Jerman yang telah menjangkau lebih dari 70

negara di seluruh dunia. Berdasarkan literatur dari Clarissa dkk. (2020), Allianz menyediakan solusi finansial yang komprehensif, mulai dari perlindungan kesehatan dan jiwa berbasis syariah maupun umum, hingga program dana pensiun untuk kebutuhan korporasi maupun personal.

Pihak eksternal, seperti mitra usaha dan penyedia jasa layanan klaim, sering kali dilibatkan oleh Allianz Life Indonesia untuk menangani data nasabah yang bersifat privat. Informasi ini meliputi data finansial dan catatan kesehatan pemegang polis. Proses integrasi data dengan pihak ketiga ini rentan memicu perselisihan apabila protokol perlindungan data gagal mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi.

Pada medio Juli 2025, terjadi kasus penyebaran data pribadi yang melibatkan nasabah Asuransi Allianz Life Indonesia bernama Dara Arafah. Berdasarkan pengakuan korban di platform Instagram, pelaku yang teridentifikasi sebagai Nadia Venika secara tanpa hak telah menyebarluaskan dokumen privat korban. Data-data yang bocor ke publik melalui status WhatsApp pelaku mencakup informasi krusial seperti identitas kependudukan, kartu kepesertaan asuransi, hingga rekam medis pasien.

Urgensi perlindungan privasi nasabah menjadi prioritas utama seiring dengan transformasi digital di sektor asuransi. Penelitian ini menggunakan instrumen **UU** PDP No. 27 Tahun 2022 untuk mengevaluasi kepatuhan PT Asuransi Allianz Life, baik dalam operasional mandiri maupun kolaborasi dengan pihak ketiga seperti Global Excel Indonesia. Selain itu, aspek perlindungan konsumen dalam ekosistem keuangan ini ditinjau melalui POJK Nomor 6/POJK.07/22 guna menjamin keamanan data dan kepentingan publik secara luas.

Merujuk pada latar belakang yang sudah diuraikan, terdapat dua pokok permasalahan yaitu :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah asuransi pada PT Asuransi Allianz Life berdasarkan UU PDP?
2. Bagaimana tanggung jawab pihak ketiga (Global Excel Indonesia) sebagai pemroses data pribadi terhadap kebocoran data berdasarkan UU PDP dan POJK No.6/POJK.07/2022?

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah pengaturan dan bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah PT Asuransi Allianz Life Indonesia berdasarkan UU PDP, sekaligus memahami kewajiban hukum antara Allianz sebagai pengendali data dan Global Excel Indonesia sebagai pemroses data. Selain itu, penelitian ini juga menelaah bentuk pertanggungjawaban pihak ketiga ketika terjadi kelalaian atau kebocoran data.

Melalui penelitian ini, diharapkan diperoleh pemahaman yang komprehensif dan sistematis mengenai mekanisme perlindungan data pribadi dalam sektor asuransi termasuk tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam pengelolaannya.

Penelitian ini menerapkan metode normatif yang memfokuskan pada sistem norma sebagai subjek penelitian dengan menerapkan pendekatan peraturan perundang-undangan. (Gunardi, 2022)

Sumber bahan hukum yang digunakan, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersebut mencakup Bahan hukum primer yang digunakan, Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, POJK Nomor 6/POJK.07/22 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, Bahan hukum sekunder mencakup studi kepustakaan yang relevan diambil dari beberapa buku, jurnal hukum dan juga pandangan para ahli.

Evaluasi terhadap bahan hukum dalam penelitian ini dilaksanakan melalui pengumpulan data yang kemudian diolah menggunakan pendekatan kualitatif. Proses ini mencakup teknik observasi, pembedahan data secara mendalam, serta penelusuran studi kepustakaan. Peneliti mengadopsi metode pengumpulan bahan hukum yang komprehensif, mencakup literatur hukum yang relevan, sumber daya perpustakaan, hingga referensi dari berbagai media digital lainnya.

Discussion

Bentuk perlindungan hukum terhadap data nasabah asuransi pada PT Asuransi Allianz Life menurut UU PDP

Transformasi masif di bidang teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan fundamental dalam interaksi manusia. Di era digital ini, keamanan data pribadi menjadi isu yang sangat mendesak karena tingginya frekuensi aktivitas berbasis daring (Kadir, 2025). Data pribadi sendiri mencakup seluruh keterangan yang dapat digunakan untuk mengenali identitas seseorang, baik secara eksplisit maupun implisit, seperti detail domisili, identitas finansial, hingga riwayat kesehatan. Meski demikian, penyerahan data tersebut kepada pihak lain membuka peluang terjadinya eksploitasi informasi dan pelanggaran privasi yang merugikan.

Perlindungan terhadap data pribadi merupakan manifestasi dari hak asasi manusia, terutama yang berkaitan dengan hak atas privasi. Sejalan dengan pemikiran Warren dan Brandeis dalam artikel fundamental mereka yang bertajuk "The Right to Privacy," ditegaskan bahwa individu memiliki hak untuk tidak diintervensi serta memegang kendali penuh atas informasi personal yang berkaitan dengan dirinya (Kusnadi & Wijaya, 2021).

Jaminan terhadap hak-hak privat setiap warga negara Indonesia secara eksplisit tertuang dalam **Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945**. Konstitusi menegaskan hak individu atas perlindungan diri, martabat, kehormatan, keluarga, serta aset yang dimilikinya, termasuk hak untuk bebas dari rasa takut dalam menjalankan hak asasinya (Karo Karo & Prasetyo, 2020). Dari sudut pandang normatif, fungsi hukum adalah untuk memproteksi publik dari segala bentuk tindakan yang merugikan kesejahteraan hidup, baik yang bersumber dari individu lain, kelompok, maupun penyalahgunaan wewenang (Prananda & Wahyudi, 2021).

Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum merupakan cara untuk memberikan jaminan kepastian, keadilan, dan manfaat bagi subjek hukum atas hak-hak yang dimilikinya ini mencakup hak atas privasi dan perlindungan data pribadi. (Romli et al., 2024)

Hak privasi data pribadi meliputi hak setiap orang untuk mendapatkan penjelasan tentang cara data mereka dimanfaatkan, siapa saja pihak yang mengaksesnya, tujuan pengumpulan dan pemrosesan data tersebut, serta metode pengelolaan dan penyimpanannya. Lebih lanjut, prinsip ini juga mencakup hak untuk menyetujui

penggunaan data pribadi, serta hak untuk mengajukan penghapusan data atau koreksi apabila informasi tersebut tidak akurat. (Anggen Suari & Sarjana, 2023)

Sehubungan dengan perlindungan data nasabah yang diberikan oleh PT. Asuransi Allianz Life, regulasi hukum tidak terbatas pada penegakan keadilan bagi nasabah, tetapi juga menghindari penyalahgunaan data. Hal ini dicapai melalui penetapan aturan yang mewajibkan keterbukaan, persetujuan yang valid, serta pengelolaan data yang akuntabel.

Sebagai perusahaan yang mengelola data pribadi yang bersifat rahasia dalam jumlah besar, dalam kegiatan usahanya PT. Asuransi Allianz Life menyadari perlunya perlindungan yang optimal, maka Allianz tunduk terhadap ketentuan Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Hal ini sebagai wujud kepatuhan hukum serta pemenuhan kewajiban perlindungan data pribadi.

Sebagai bentuk pemenuhan tanggung jawab yuridis dalam aspek perlindungan data, PT Asuransi Allianz Life telah menetapkan kebijakan internal yang dipublikasikan melalui *Pemberitahuan Privasi* pada laman resminya (<http://allianz.co.id/>). Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman legal yang mengatur seluruh rangkaian pengelolaan data nasabah, mulai dari tahap perolehan hingga penyimpanan. Pada prinsipnya, substansi kebijakan ini telah mengadopsi ketentuan dalam UU PDP, terutama yang berkaitan dengan transparansi, legalitas pemrosesan, pembatasan tujuan penggunaan data, serta mekanisme pengamanan informasi.

Dalam maklumat privasinya, Allianz secara eksplisit mengukuhkan posisinya sebagai **pengendali data pribadi**, yang memegang otoritas penuh dalam menetapkan tujuan serta mekanisme pemrosesan informasi nasabah. Sejalan dengan klasifikasi data pada Pasal 4 UU PDP, Allianz merinci bahwa cakupan data yang dihimpun meliputi identitas fundamental (NIK dan kontak), profil finansial, detail polis, hingga rekam medis. Transparansi bagi nasabah diwujudkan melalui penjelasan mengenai kanal perolehan data yang beragam, mulai dari platform digital dan formulir fisik hingga proses pengajuan klaim serta komunikasi melalui agen resmi.

Allianz juga menegaskan bahwa pemrosesan data pribadi dilakukan untuk tujuan yang sah dan relevan, seperti administrasi polis. Validasi identitas, penanganan klaim, layanan pelanggan, pemenuhan kewajiban hukum dan analisis internal. Lebih lanjut, Allianz mengemukakan bahwa pemanfaatan data untuk aktivitas pemasaran hanya dilaksanakan atas dasar persetujuan dari nasabah. Hal ini konsisten dengan Pasal 20 dan Pasal 22 UU PDP, yang menekankan pentingnya dasar yang sah dalam pemrosesan data.

Selain pengumpulan dan penggunaan, Allianz juga dapat mengungkapkan dan/atau melakukan transfer data pribadi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, seperti ahli medis, mitra atau pihak ketiga yang bekerja sama, otoritas, asosiasi dan/atau badan pemerintah. Sebagai bentuk perlindungan hukum Allianz menerapkan kebijakan pengamanan demi menjaga informasi pribadi nasabah selama transfer yaitu menggunakan mekanisme keamanan digital, pembatasan akses internal, enkripsi, serta pengawasan terhadap pihak ketiga. Hal ini sesuai dengan Pasal 35, 36, 37 dan 38 UU PDP tentang kewajiban pengendali data dalam menjaga keamanan data.

Pemberitahuan privasi Allianz menegaskan pengakuan terhadap hak-hak pemilik data pribadi, meliputi hak untuk mengakses, memperbaiki informasi, membatalkan persetujuan, serta hak untuk mengajukan keberatan atau penghapusan data. Pemberian hak-hak ini menunjukkan bahwa Allianz berupaya mematuhi ketentuan Pasal 5 hingga 15 UU PDP.

Allianz menguraikan prosedur transfer dan pembagian data kepada pihak ketiga, seperti vendor pengelola klaim, mitra, atau entitas dalam grup Allianz secara global. Kebijakan ini bermaksud untuk menyediakan jaminan hukum, sebab Allianz mensyaratkan agar setiap pihak ketiga diwajibkan untuk mematuhi standar keamanan dan kerahasiaan sesuai dengan regulasi yang berlaku, sejalan dengan Pasal 55 dan Pasal 56 UU PDP yang berkaitan dengan pengelolaan data oleh pihak ketiga.

Apabila terjadi pelanggaran data pribadi termasuk kegagalan menjaga kerahasiaan, perubahan, kehilangan, maupun akses tidak sah. Allianz akan memberikan pemberitahuan tertulis paling lambat dalam waktu 3 x 24 jam sejak insiden diketahui atau sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut mencakup keterangan perihal tersebarnya informasi pribadi, kronologi, serta langkah penanganan dan pemulihan yang dilaksanakan oleh pengendali data. Sesuai dengan kewajiban yang diatur dalam Pasal 46 UU PDP.

Berdasarkan hasil analisis, penulis menilai secara normatif jaminan hukum yang diberikan PT Asuransi Allianz Life pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan dalam UU PDP, hal ini ditunjukkan oleh pengakuan Allianz Life sebagai pengendali data pribadi, adanya pemberitahuan privasi, serta pengaturan tujuan, landasan pemrosesan, dan keamanan data pribadi sesuai persyaratan dalam UU PDP.

Meskipun regulasi sudah ada kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa berbagai insiden kebocoran data masih sering terjadi. Sebagai contoh, kasus pengungkapan data pribadi yang dialami oleh Dara Arafah, data pribadinya disebarluaskan oleh pihak ketiga yaitu karyawan Global Excel Indonesia selaku pengelola klaim. Hal ini menunjukkan

bahwa adanya peraturan tidaklah cukup jika tidak disertai dengan penerapan yang memadai dan pengawasan yang benar benar efektif. (Rinjani & Firmansyah, 2025) Meskipun allianz sudah mensyaratkan standart kerahasiaan dalam perjanjian kerja sama oleh pihak ketiga, namun pengawasan terhadap pihak ketiga sering lemah karena kurangnya audit berkala serta sistem untuk memverifikasi kepatuhan. (Laelaturramadani, 2025)

Menurut penulis, situasi tersebut menunjukkan bahwa jaminan hukum tidaklah cukup jika hanya sebatas pemenuhan aturan formal, melainkan perlu diwujudkan dalam bentuk perlindungan hukum yang lebih optimal, allianz perlu meningkatkan pengawasan terhadap pihak ketiga melalui audit keamanan yang rutin, dan pembatasan hak akses berdasarkan prinsip *Least Privilege Access* yaitu akses bagi setiap pengguna atau perangkat dibatasi hanya pada sumber yang memang dibutuhkan sesuai dengan tanggung jawabnya. Perusahaan perlu memperkuat klausul perjanjian kerja sama dengan mewajibkan vendor menerapkan standart keamanan yang setara, disertai sanksi tegas jika terjadi pelanggaran. Selain itu, perlu diselenggarakan pelatihan secara berkala bagi seluruh karyawan internal maupun mitra eksternal mengenai etika privasi dan keamanan informasi dalam menjalankan tugas.

Tanggung Jawab Pihak Ketiga (Global Excel Indonesia) Sebagai Pemroses Data Pribadi Terhadap Kebocoran Data Berdasarkan UU PDP dan POJK No.6/POJK.07/2022

Pada penyelenggaraan layanan asuransi digital, PT Asuransi Allianz Life menegaskan perannya sebagai Pengendali Data Pribadi, yaitu pihak yang memiliki kewenangan untuk menetapkan maksud serta mengatur pemrosesan data nasabah. Allianz dalam menjalankan kegiatan usahanya kerap melibatkan pihak ketiga untuk menunjang aktivitas operasional tertentu, salah satunya dalam penanganan klaim asuransi nasabah.

Berkaitan dengan penelitian ini Global Excel Indonesia berperan sebagai pihak ketiga atau pemroses data. Menurut UU PDP prosesor data pribadi adalah pihak yang memproses data atas perintah dan untuk kepentingan pengendali data. Kewajiban prosesor data tercantum pada UU PDP Pasal 51 yang menyatakan bahwa apabila pengendali data pribadi melibatkan pihak lain untuk bertindak sebagai pemroses data pribadi maka pemroses data berkewajiban melaksanakan pengolahan data sesuai instruksi dari pengendali data. Pemrosesan informasi pribadi wajib dilakukan sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam Undang Undang ini. Pada dasarnya pengolahan data pribadi termasuk dalam ranah tanggung jawab pengendali data pribadi.

Pemrosesan data pribadi diperbolehkan untuk melibatkan pihak lain bertindak sebagai pemroses data dalam melakukan pengolahan data pribadi. Akan tetapi, pemroses data wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari pengendali data sebelum menunjuk pihak ketiga sebagai pemroses data lainnya. Lebih lanjut, apabila pemroses data melakukan pengolahan data yang menyimpang dari instruksi yang telah ditetapkan pengendali data, maka seluruh pertanggungjawaban atas pengolahan data tersebut akan menjadi beban pemroses data pribadi.

Pemroses data pribadi berkewajiban untuk menjamin perlindungan data pribadi nasabah dan bertanggung jawab atas kerugian yang dialami nasabah. Ruang lingkup tanggung jawab tersebut mencakup kebocoran data yang terjadi akibat kelalaian internal atau serangan siber. Namun, dalam kasus serangan siber, tanggung jawab akan dievaluasi berdasarkan apakah telah dilakukan penerapan langkah-langkah pengamanan yang memadai serta dengan standar yang ditetapkan perusahaan. (Arsyi & Wahyudi, 2025)

Tanggung jawab hukum dalam perlindungan data pribadi menjadi lebih kompleks karena melibatkan beberapa pihak dengan peran hukum yang berbeda yaitu pengendali data dan pemroses data. Secara mendasar istilah "*Liability*" (tanggung jawab hukum) mengacu pada keharusan untuk mematuhi aturan hukum dan juga menerima segala konsekuensi, seperti kerugian atau sanksi yang timbul akibat perbuatan melanggar hukum.

Merujuk pada pemikiran Hans Kelsen dalam *General Theory of Law and State*, pertanggungjawaban hukum merupakan konsekuensi yuridis yang lahir dari ketidakpatuhan terhadap norma hukum. Pelanggaran terhadap aturan tersebut berimplikasi pada pengenaan sanksi sesuai dengan regulasi yang berlaku (Asshiddiqie, 2019). Teori ini menegaskan bahwa subjek hukum, baik perorangan maupun korporasi, wajib memikul akibat hukum atas tindakan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Lebih lanjut, Kelsen mengklasifikasikan tanggung jawab hukum ke dalam empat tipologi utama:

1. Pertanggungjawaban Pribadi, yakni kewajiban atas pelanggaran yang dilakukan sendiri;
2. Pertanggungjawaban Kolektif, di mana individu menanggung akibat dari perbuatan pihak lain;
3. Pertanggungjawaban Berdasarkan Kesalahan, yang menuntut adanya unsur kesengajaan atau kelalaian; serta
4. Pertanggungjawaban Mutlak (*Absolute Liability*), yang menetapkan beban tanggung jawab tanpa perlu membuktikan adanya unsur kesengajaan (Cherieshta et al., 2024).

Salah satu persoalan krusial dalam domain tanggung jawab hukum atas data pribadi adalah insiden kebocoran informasi. Hal ini tercermin dalam kasus pelanggaran privasi yang dialami oleh figur publik Dara Arafah pada Juli 2025. Masalah ini mencuat pada 9 Juli 2025 setelah nasabah PT Asuransi Allianz Life tersebut mengadukan kejadian yang dialaminya melalui platform Instagram. Korban menyatakan bahwa dokumen sensitif berupa identitas KTP, kartu kepesertaan asuransi, serta riwayat kesehatan telah dipublikasikan tanpa izin oleh Nadia Venika melalui fitur status pada aplikasi WhatsApp pribadi miliknya.

Melalui platform Instagram, Dara Arafah menuntut pertanggungjawaban dari pihak terkait atas kerugian besar yang ia alami akibat publikasi informasi personal tanpa izin. Berdasarkan hasil penelusuran mandiri, terungkap bahwa pelaku, Nadia Venika, bukan merupakan staf dari RS MMC, melainkan personil dari Global Excel Indonesia yang bertugas mengelola layanan asuransi untuk Allianz Indonesia. Insiden pelanggaran privasi ini berujung pada tindakan tegas berupa pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan yang bersangkutan.

Perbuatan Nadia Venika yang mempublikasikan informasi sensitif milik Dara Arafah tanpa persetujuan merupakan bentuk pelanggaran ganda, yakni terhadap kode etik profesi dan ketentuan hukum positif. Dalam cakupan **Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 (UU PDP)**, tindakan tersebut secara spesifik diklasifikasikan sebagai pengungkapan data pribadi yang dilakukan secara melawan hukum.

Perbuatan Nadia Venika bertentangan dengan Pasal 65 ayat (2) UU PDP, yang mengatur bahwa setiap individu dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya. Ketentuan larangan ini lebih lanjut diperjelas oleh adanya ancaman sanksi pidana yang tercantum dalam Pasal 67 ayat (2) UU PDP, yang menetapkan bahwa siapapun yang secara sengaja dan melanggar hukum mengungkapkan data pribadi milik pihak lain dapat dijatuhi hukuman penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Menurut prinsip pertanggungjawaban hukum Hans Kelsen, tindakan Nadia Venika dapat digolongkan sebagai tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab yang timbul dari kesalahan. Hal ini disebabkan oleh insiden kebocoran data yang terjadi akibat kelalaian individu serta penyalahgunaan akses data yang diperolehnya dalam kapasitas profesional. Oleh karena itu, tanggung jawab pidana secara langsung dibebankan kepada individu pelaku, namun tidak meniadakan kemungkinan adanya tanggung jawab dari pihak lain yang turut terlibat.

Tanggung jawab hukum tidak terbatas hanya pada individu yang melakukan pelanggaran. Dari sudut pandang UU PDP, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban hukum jika terbukti ikut terlibat dalam melakukan pelanggaran. Hal ini bisa dapat berupa sanksi administratif, gugatan perdata, maupun tuntutan pidana, jika terbukti adanya kelalaian sistem, lemahnya pengawasan internal, atau kegagalan dalam menerapkan upaya pengamanan data yang sesuai.

Seiring perkembangan hukum, korporasi tidak lagi dipandang sebagai badan ekonomi saja, tetapi juga sebagai subjek hukum pihak yang bertanggungjawab atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dalam kegiatan operasionalnya, dengan diakui sebagai subjek hukum maka korporasi dapat dibebani tanggung jawab hukum serta dijatuhi sanksi jika terbukti melakukan pelanggaran, termasuk dalam hal perlindungan informasi pribadi.

Secara umum terdapat tiga teori pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. Pertama, *teori identifikasi* menyatakan bahwa tindakan dan tujuan dari karyawan senior atau individu yang diberi otoritas dianggap sebagai tindakan dan tujuan dari perusahaan itu sendiri. Kedua, *teori strict liability* menetapkan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban tanpa perlu pembuktian adanya unsur kesalahan selama perbuatan tersebut dilakukan dalam konteks kegiatan operasional bisnisnya. Ketiga, *teori vicarious liability* menekankan bahwa perusahaan atau pimpinan dapat dibebani tanggung jawab atas perilaku karyawannya yang dilakukan dalam lingkup pekerjaan atau aktivitas bisnis bersama (Manullang & Pasaribu, 2020)

UU PDP menetapkan pengenaan sanksi pidana bagi individu, maupun korporasi apabila mereka terbukti melakukan pelanggaran yang memenuhi unsur tertentu. Unsur unsur pelanggaran tersebut antara lain, dengan sengaja dan tidak sah memperoleh atau mengumpulkan informasi pribadi milik individu lain untuk kepentingan pribadi atau pihak lain yang dapat mendatangkan kerugian; dengan sengaja dan tidak sah menyebarluaskan data pribadi yang bukan haknya; memamfaatkan data pribadi orang lain tanpa izin yang sah, serta memalsukan atau menciptakan data pribadi palsu untuk keuntungan pribadi atau pihak lain yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Tindakan-tindakan tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran serius atas hak-hak subjek data yang telah dijamin oleh peraturan perundang-undangan. (Syifa & Adam, 2024)

Berdasarkan Pasal 70 ayat (1) UU PDP, apabila pelanggaran dilakukan oleh atau demi kepentingan suatu perusahaan, hukuman dapat dikenakan tidak hanya kepada individu yang berperan sebagai pengelola, pengendali, pemberi instruksi atau penerima manfaat, melainkan kepada perusahaan itu sendiri. Pasal 70 ayat (2) dan ayat (3) Jenis

sanksi pidana yang dijatuhkan kepada perusahaan hanya pidana denda, dengan nilai maksimal yang dapat ditingkatkan hingga 10 kali lipat dari denda maksimum yang diancamkan. Selain itu berdasarkan Pasal 70 ayat (4) badan usaha atau korporasi dapat dijatuhi sanksi pidana tambahan. Sanksi tambahan berbentuk penyitaan keuntungan yang diperoleh secara ilegal dan/atau aset kekayaan perusahaan, pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan operasional entitas tersebut, hingga pada langkah pembubaran korporasi.

Namun penulis menilai bahwa Pasal 70 ayat (3) UU PDP belum dirumuskan secara jelas karena pasal tersebut hanya menyebutkan bahwa sanksi pidana denda terhadap korporasi dapat dijatuhkan paling banyak 10 (sepuluh) kali lipat dari denda maksimal yang diancamkan, tanpa merinci secara eksplisit nominal denda maupun pasal acuan yang mendasari perhitungan tersebut. Sebab dalam hukum pidana sanksi harus di rumuskan secara tertulis, jelas, dan tidak ambigu demi menjamin kepastian hukum. Multitafsir dalam hal ini dapat mengurangi efektivitas dalam penjatuhan sanksi terkait pertanggungjawaban pidana korporasi.

Selain sanksi pidana, UU PDP Pasal 57 ayat (2) menetapkan juga sanksi administratif terhadap pengendali data maupun pemroses data pribadi, termasuk korporasi. Sanksi berbentuk teguran tertulis, penangguhan sementara aktivitas pemrosesan data, penghapusan atau pemusnahan data pribadi dan atau denda administratif yang besarnya maksimal 2 (dua) persen dari pendapatan tahunan. (Manua et al., 2024) Pihak yang mengalami kerugian juga memiliki hak untuk mengajukan gugatan perdata terkait kebocoran atau pengungkapan data pribadinya. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 12 ayat (1) UU PDP yang menyatakan bahwa pemilik data pribadi mempunyai hak untuk mengajukan gugatan serta memperoleh kompensasi dari setiap pelanggaran dalam pemrosesan data pribadinya sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam hal terjadi kerugian, pihak yang dirugikan dapat menempuh upaya hukum melalui gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum. (Yanti, 2025)

Selain tunduk terhadap UU PDP mengenai perlindungan data pribadi, kewajiban dan tanggung jawab pihak ketiga sebagai pemroses data dalam sektor jasa keuangan tidak dapat dipisahkan dari regulasi otoritas jasa keuangan, sebab pemrosesan data pribadi nasabah allianz berada di bawah pengawasan OJK. Terkait perlindungan data pribadi di industri jasa keuangan turut dipertegas melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat pada Sektor Jasa Keuangan. Regulasi tersebut menggarisbawahi bahwa setiap Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) harus menjamin keamanan, privasi, dan keutuhan data serta informasi

pribadi para konsumen, mencakup data yang diproses oleh pihak eksternal yang bertindak atas nama dan untuk kepentingan PUJK.

Melalui Peraturan OJK Nomor 06/POJK.07/2022, secara tegas mengatur penerapan sanksi administratif terhadap PUJK yang melanggar ketentuan perlindungan nasabah, termasuk tidak diizinkan penyalahgunaan data pribadi nasabah. Regulasi ini menguatkan kewajiban bagi PUJK dan pihak ketiga yang bekerja sama dengannya untuk senantiasa menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi nasabah dalam semua kegiatan operasionalnya. Berdasarkan Pasal 45 POJK Nomor 06/POJK.07/2022 Sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif maksimal sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), pembatasan hingga pembekuan produk, jasa, dan aktivitas usaha, penarikan izin operasional. Pemberian sanksi tersebut dapat diterapkan tanpa perlu adanya pemeritahuan tertulis terlebih dahulu, sehingga memberikan kewenangan kepada OJK untuk bertindak secara sigap dan tegas demi keamanan konsumen. (Carolin & Apriani, 2022)

Demikian, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan POJK No.6/POJK.07/2022, Global Excel Indonesia sebagai pemroses data pribadi memiliki tanggungjawab hukum untuk memproses informasi tersebut berdasarkan instruksi dari pengendali data. Perusahaan juga wajib menjamin perlindungan data pribadi serta memikul akuntabilitas atas setiap insiden kebocoran data yang disebabkan oleh kelalaian atau penyalahgunaan wewenang. Apabila terjadi pelanggaran dan korporasi ikut terlibat, Global Excel Indonesia dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum dalam bentuk sanksi pidana, administratif dan perdata sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Conclusion

Meski PT Asuransi Allianz Life telah memenuhi standar normatif UU PDP dalam tata kelola data nasabah, kasus Dara Arafah menjadi bukti nyata belum optimalnya pengawasan terhadap mitra eksternal. Secara yuridis, pelaku individu (Nadia Venika) dapat dijerat Pasal 65 ayat (2) jo. Pasal 76 ayat (2) UU PDP dengan ancaman denda mencapai Rp4 miliar atau penjara 4 tahun. Di sisi lain, korporasi juga tetap memiliki risiko tanggung jawab administratif dan perdata sesuai aturan UU PDP dan POJK No. 6/2022. Penulis menyarankan penguatan aspek mitigasi melalui audit keamanan data yang konsisten dan pembatasan akses informasi berdasarkan kebutuhan kerja. Selain itu, Global Excel Indonesia sebagai pemroses data harus meningkatkan akuntabilitasnya dengan sistem *monitoring log* yang ketat serta edukasi rutin mengenai privasi data bagi seluruh karyawannya.

Reference

- Adani Sajida, Ratnawati Elfrida, Rahmawan Dhany, Indirahati Sri Novina, & Bustani Simona. (2025). *PENGAWASAN ASURANSI DIGITAL UNTUK KEAMANAN DATA NASABAH OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN*. 7(2), 47–53. <http://jurnal.ensiklopediaku.org>
- Anggen Suari, K. R., & Sarjana, I. M. (2023). Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(1), 132–142. <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484>
- Arsyi, M., & Wahyudi, E. (2025). LEGAL PROTECTION OF CONSUMERS IN E-TRANSACTIONS COMMERCE TRANSACTIONS IN THE DIGITAL ERA. *International Journal of New Approaches to Law and Rationality in Nationhood*, 1(1), 631–638. <https://doi.org/10.56861/nalarnagara.v1i1>
- Asshiddiqie, J. (2019). *TEORI HANS KELSEN TENTANG HUKUM*. www.mahkamahkonstitusi.go.id
- Carolin, F. P., & Apriani, R. (2022). Analisis Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Pengguna Fintech Lending dalam Peraturan OJK Nomor 06/Pojk.07/2022. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(8), 88–94. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6613275>
- Cherieshta, J., Putri, A. B., & Rasji. (2024). Penguraian Konsep Tanggung Jawab Dalam Filsafat Hukum: Dari Dimensi Individu Ke Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(8), 570–574. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11108929>
- Clarissa, N., Njatrijani, R., & Triyono. (2020). PRAKTIK ASURANSI KESEHATAN DIGITAL PADA PT. ASURANSI ALLIANZ LIFE CABANG SEMARANG. *DIPONEGORO LAW JOURNAL*, 9(2), 500–516.
- Gunardi. (2022). *METODE PENELITIAN HUKUM*. Damera Press.
- Kadir, T. (2025). *HUKUM LEMBAGA KEUANGAN REGULASI DAN PRAKTIK* (Noviya Anis, Ed.). PT Nawala Gama Education. www.nawalaedu.com
- Karo Karo, R., & Prasetyo, T. (2020). *PENGATURAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA; PERSPEKTIF TEORI KEADILAN BERMARTABAT* (Vol. 1). Penerbit Nusa Media.

Kusnadi, S. A., & Wijaya, A. U. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI SEBAGAI HAK PRIVASI. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 19–32. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.127>

Laelaturramadani. (2025). Tinjauan Terhadap Efektivitas Regulasi Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Mandalika Law Journal*, 3(1), 38–48. <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Manua, V., Senewe, E. V. T., & Wewengkan, F. sesca. (2024). *PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 NEGARA INDONESIA DENGAN FEDERAL ACT ON DATA PROTECTION NEGARA SWITZERLAND* 1. 14(5). <https://m.antaranews.com/amp/berita/1483515/data->

Manullang, H., & Pasaribu, R. Y. (2020). *PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI*. LPPM UHN Press.

Prananda, M. R., & Wahyudi, E. (2021). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DI JATUHI SANKSI PIDANA PENJARA (Studi Kasus Putusan Nomor : 2/PID.SUS-ANAK/2019/PN MBN)* (Vol. 2, Issue 2). <https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan->

Rinjani, M. A., & Firmansyah, R. (2025). Hambatan Implementasi UU 27/2022 dan Strategi Penguatan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 8(1), 70–83. <https://doi.org/10.38043/jah.v8i1.6793>

Romli, H. S., Ag, M., Sadi Is, M., Hertika Rani, F., Justicia Ardha, D., Huzaimah, A., Tamudin, M., Fernando, H., Galuh Larasati, Y., Angga Saputra, J., Sardana, L., husnulwati, S., Wahyuningsih, S., Disurya, R., syam Putra, Y., Nabilah, D., Sultan, B., Sabilah, H., pertiwi, H., ... Irawan, D. (2024). *PERLINDUNGAN HUKUM Penerbit* (Barkah Qodariah & Andriyani, Eds.). CV. Doki Course and Training. <http://book.dokicti.org/index.php/Press>

Syifa, A. R., & Adam, R. C. (2024). Perlindungan Data Pribadi Nasabah Peminjam dalam Layanan Pinjaman Meminjam Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Hukum Perlindungan Data Pribadi. *Unes Law Review*, 7(2), 683–694. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i2.2352>

Bening Aisyah Arrasy, Endik Wahyudi (2026)
Tanggung Jawab Pihak Ketiga Terhadap Perlindungan Data Nasabah Asuransi Allianz Menurut UU
Perlindungan Data Pribadi
Jurnal Hukum tora: 12 (1): 1-16

Yanti, M. (2025). Analisis Tanggung Jawab Perdata dalam Kebocoran Data: Sinkronisasi UU Perlindungan Data Pribadi dan KUH Perdata. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(4). <https://doi.org/10.63822/n9bwps44>